



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO  
TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
  1. TK 33.02.26.1003-27.1002-27.1005-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'45.558''$  LS dan  $109^{\circ}14'58.490''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1002-001 dengan koordinat  $7^{\circ}25'1.917''$  LS dan  $109^{\circ}14'56.605''$  BT yang terletak pada Jalan Prof. Dr. Suharso;
  2. TK 33.02.26.1003-27.1002-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Prof. Dr. Suharso sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1002-002 dengan koordinat  $7^{\circ}25'0.923''$  LS dan  $109^{\circ}14'40.994''$  BT yang terletak pada simpang GOR Satria lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Dr. Angka sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1002-003 dengan koordinat  $7^{\circ}25'0.037''$  LS dan  $109^{\circ}14'33.880''$  BT yang terletak pada Jalan Prof. Dr. Suharso; dan
  3. TK 33.02.26.1003-27.1002-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tepi barat KODIM sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1002-004 dengan koordinat  $7^{\circ}24'59.386''$  LS dan  $109^{\circ}14'34.057''$  BT yang terletak pada tepi barat KODIM lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti tepi selatan jalan sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-27.1002-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'58.364''$  LS dan  $109^{\circ}14'30.031''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto

Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.

- b. Batas utara antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
  1. TK 33.02.26.1003-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'45.822''$  LS dan  $109^{\circ}15'2.648''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Grendeng dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun (mengikuti patok) sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1005-001 dengan koordinat  $7^{\circ}24'45.108''$  LS dan  $109^{\circ}15'0.830''$  BT yang terletak pada patok batas desa; dan
  2. TK 33.02.26.1003-27.1005-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1002-27.1005-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'45.558''$  LS dan  $109^{\circ}14'58.490''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- c. Batas utara antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada TK 33.02.26.1003-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'51.761''$ LS dan  $109^{\circ}15'4.794''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'45.822''$ LS dan  $109^{\circ}15'2.648''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Grendeng dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara.
- d. Batas timur antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
  1. TK 33.02.26.1003-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'51.761''$  LS dan  $109^{\circ}15'4.794''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1006-001 dengan koordinat  $7^{\circ}25'2.799''$  LS dan  $109^{\circ}15'5.568''$  BT yang terletak pada Jalan Prof. Dr. Suharso;
  2. TK 33.02.26.1003-26.1006-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1006-002 dengan

- koordinat 7°25'3.051" LS dan 109°15'5.910" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1006-003 dengan koordinat 7°25'4.194" LS dan 109°15'6.379" BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
3. TK 33.02.26.1003-26.1006-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'7.021" LS dan 109°15'8.714" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.
- e. Batas timur antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada
1. TK 33.02.26.1003-26.1004-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'7.021" LS dan 109°15'8.714" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tembok pembatas SMP IT Al-Irsyad Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-001 dengan koordinat 7°25'8.306" LS dan 109°15'8.609" BT yang terletak pada pembatas SMP IT Al-Irsyad Purwokerto;
  2. TK 33.02.26.1003-26.1004-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tembok pembatas SMP IT Al-Irsyad Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-002 dengan koordinat 7°25'8.815" LS dan 109°15'10.260" BT yang terletak pada pembatas SMP IT Al-Irsyad Purwokerto lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok pembatas SMP IT Al-Irsyad Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-003 dengan koordinat 7°25'13.639" LS dan 109°15'9.986" BT yang terletak pada pembatas SMP IT Al-Irsyad Purwokerto;
  3. TK 33.02.26.1003-26.1004-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti beton/kavling pembatas sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-004 dengan koordinat 7°25'13.625" LS dan 109°15'9.498" BT yang terletak pada patok lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan kosong sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-005 dengan koordinat 7°25'15.134" LS dan 109°15'9.440" BT yang terletak pada patok;
  4. TK 33.02.26.1003-26.1004-005 dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan kosong sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-006 dengan koordinat 7°25'15.142" LS dan 109°15'9.245" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-007 dengan koordinat

- 7°25'14.624" LS dan 109°15'8.419" BT yang terletak pada saluran air;
5. TK 33.02.26.1003-26.1004-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-008 dengan koordinat 7°25'17.208" LS dan 109°15'8.782" BT yang terletak pada saluran air/selokan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-009 dengan koordinat 7°25'17.238" LS dan 109°15'6.521" BT yang terletak pada pekarangan;
  6. TK 33.02.26.1003-26.1004-009 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-010 dengan koordinat 7°25'18.178" LS dan 109°15'6.475" BT yang terletak pada bangunan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur bangunan sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-011 dengan koordinat 7°25'19.204" LS dan 109°15'6.460" BT yang terletak pada gang permukiman;
  7. TK 33.02.26.1003-26.1004-011 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi selatan bangunan sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-012 dengan koordinat 7°25'19.156" LS dan 109°15'4.795" BT yang terletak pada gang permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi barat gang sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-013 dengan koordinat 7°25'21.009" LS dan 109°15'4.734" BT yang terletak pada gang permukiman;
  8. TK 33.02.26.1003-26.1004-013 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi utara gang sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-014 dengan koordinat 7°25'21.017" LS dan 109°15'4.487" BT yang terletak pada Jalan Gelora Indah I lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Gelora Indah I sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-015 dengan koordinat 7°25'23.332" LS dan 109°15'4.524" BT yang terletak pada Jalan Komisaris Bambang Suprpto; dan
  9. TK 33.02.26.1003-26.1004-015 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Komisaris Bambang Suprpto sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-016 dengan koordinat 7°25'23.684" LS dan 109°14'57.394" BT yang terletak pada saluran air/selokan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat 7°25'39.645" LS dan 109°14'57.148" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur.
- f. Batas selatan antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan

Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1005-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat  $7^{\circ}25'39.834''$  LS dan  $109^{\circ}14'25.831''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1003-001 dengan koordinat  $7^{\circ}25'39.677''$  LS dan  $109^{\circ}14'55.352''$  BT yang terletak pada Simpang Pasar Wage Purwokerto; dan
  2. TK 33.02.24.1005-26.1003-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Ajibarang Secang sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat  $7^{\circ}25'39.645''$  LS dan  $109^{\circ}14'57.148''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kidul dan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.
- g. Batas barat antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1005-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat  $7^{\circ}25'39.834''$  LS dan  $109^{\circ}14'25.831''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Pierre Tendean sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-001 dengan koordinat  $7^{\circ}25'37.252''$  LS dan  $109^{\circ}14'25.605''$  BT yang terletak pada ACE hardware;
  2. TK 33.02.26.1002-26.1003-001 dilanjutkan mengarah ke barat melewati ACE Hardware sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-002 dengan koordinat  $7^{\circ}25'37.188''$  LS dan  $109^{\circ}14'24.385''$  BT yang terletak pada Jalan Adhyaksa II lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Adhyaksa II sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-003 dengan koordinat  $7^{\circ}25'26.270''$  LS dan  $109^{\circ}14'26.015''$  BT yang terletak pada permukiman;
  3. TK 33.02.26.1002-26.1003-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-004 dengan koordinat  $7^{\circ}25'26.404''$  LS dan  $109^{\circ}14'26.948''$  BT yang terletak pada Jalan Pierre Tendean lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Pierre Tendean sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-005 dengan koordinat

- 7°25'26.465" LS dan 109°14'27.369" BT yang terletak pada Jalan SMP 8 Purwokerto;
4. TK 33.02.26.1002-26.1003-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan SMP 8 Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-006 dengan koordinat 7°25'26.786" LS dan 109°14'29.907" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-007 dengan koordinat 7°25'25.867" LS dan 109°14'29.838" BT yang terletak pada permukiman;
  5. TK 33.02.26.1002-26.1003-007 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-008 dengan koordinat 7°25'26.237" LS dan 109°14'32.258" BT yang terletak pada Jalan KH Safi'i lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan KH Safi'i sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-009 dengan koordinat 7°25'22.225" LS dan 109°14'32.964" BT yang terletak pada Jalan Gatot Subroto;
  6. TK 33.02.26.1002-26.1003-009 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Gatot Subroto sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-010 dengan koordinat 7°25'21.559" LS dan 109°14'29.997" BT yang terletak pada Jalan Gotong Royong lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Gotong Royong sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-011 dengan koordinat 7°25'16.165" LS dan 109°14'30.621" BT yang terletak pada Gang Pergiwa;
  7. TK 33.02.26.1002-26.1003-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pergiwa sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-012 dengan koordinat 7°25'16.032" LS dan 109°14'27.478" BT yang terletak pada Jalan Sekolah Teknik lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Sekolah Teknik sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-013 dengan koordinat 7°24'59.766" LS dan 109°14'29.837" BT yang terletak pada Jalan DR Angka; dan
  8. TK 33.02.26.1002-26.1003-013 dilanjutkan mengarah ke utara melewati Jalan Dr. Angka sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-014 dengan koordinat 7°24'59.259" LS dan 109°14'29.907" BT yang terletak pada gang lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti gang sampai pada TK 33.02.26.1002-26.1003-27.1002-000 dengan koordinat 7°24'58.364" LS dan 109°14'30.031" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025  
NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,




Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina


NIP. 197505312009031002

**PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR**



**PETA BATAS**

Kode Wilayah : 33.02.26.1003  
**KELURAHAN PURWOKERTO LOR**  
 KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
 Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah  
 Email: pmkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006  
 Fax: (0281) 635332  
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.26.1002-26.1003-27.1002-000	7° 24' 58,3647" S	109° 14' 30,0317" E	305638,75	917855,47
2	TK 33.02.26.1003-27.1002-004	7° 24' 58,3687" S	109° 14' 34,0577" E	305632,34	917854,54
3	TK 33.02.26.1003-27.1002-003	7° 25' 0,0377" S	109° 14' 38,8807" E	305656,98	917854,54
4	TK 33.02.26.1003-27.1002-002	7° 25' 0,5037" S	109° 14' 40,9847" E	306275,26	917878,16
5	TK 33.02.26.1003-27.1002-001	7° 25' 1,9177" S	109° 14' 56,6057" E	306754,13	9178749,54
6	TK 33.02.26.1003-27.1003-27.1005-000	7° 24' 45,5587" S	109° 14' 58,4007" E	305809,85	918022,33
7	TK 33.02.26.1003-27.1005-001	7° 24' 45,1087" S	109° 15' 0,8307" E	306881,65	918026,44
8	TK 33.02.26.1003-27.1005-27.1008-000	7° 24' 45,8227" S	109° 15' 2,5487" E	306937,51	918044,71
9	TK 33.02.26.1003-26.1003-27.1008-000	7° 24' 51,7617" S	109° 15' 4,7947" E	307044,04	918032,52
10	TK 33.02.26.1003-26.1004-001	7° 25' 2,7907" S	109° 15' 5,5687" E	307029,09	917923,52
11	TK 33.02.26.1003-26.1004-002	7° 25' 3,0517" S	109° 15' 5,9107" E	307059,62	917915,82
12	TK 33.02.26.1003-26.1004-003	7° 25' 4,1947" S	109° 15' 6,3797" E	307054,14	917960,76
13	TK 33.02.26.1003-26.1004-004	7° 25' 5,0217" S	109° 15' 6,7147" E	307126,09	917954,18
14	TK 33.02.26.1003-26.1004-001	7° 25' 6,3007" S	109° 15' 6,8097" E	307123,03	917954,68
15	TK 33.02.26.1003-26.1004-002	7° 25' 6,8197" S	109° 15' 7,2607" E	307173,70	917939,24
16	TK 33.02.26.1003-26.1004-003	7° 25' 7,5307" S	109° 15' 7,6967" E	307165,80	917931,02
17	TK 33.02.26.1003-26.1004-004	7° 25' 8,2527" S	109° 15' 8,1487" E	307190,03	917931,40
18	TK 33.02.26.1003-26.1004-005	7° 25' 9,1347" S	109° 15' 8,4497" E	307149,34	917845,04
19	TK 33.02.26.1003-26.1004-006	7° 25' 9,1427" S	109° 15' 8,2497" E	307143,36	917844,77
20	TK 33.02.26.1003-26.1004-007	7° 25' 14,6247" S	109° 15' 8,4197" E	307117,96	917893,07
21	TK 33.02.26.1003-26.1004-008	7° 25' 17,2087" S	109° 15' 8,7827" E	307129,41	917891,24
22	TK 33.02.26.1003-26.1004-009	7° 25' 17,2387" S	109° 15' 8,5217" E	307090,07	917890,02
23	TK 33.02.26.1003-26.1004-010	7° 25' 18,1787" S	109° 15' 8,4797" E	307058,76	917851,16
24	TK 33.02.26.1003-26.1004-011	7° 25' 19,2047" S	109° 15' 8,4807" E	307058,44	917819,64
25	TK 33.02.26.1003-26.1004-012	7° 25' 19,1587" S	109° 15' 8,7957" E	307037,37	917820,81
26	TK 33.02.26.1003-26.1004-013	7° 25' 21,0097" S	109° 15' 8,7247" E	307005,72	9178163,98
27	TK 33.02.26.1003-26.1004-014	7° 25' 21,0177" S	109° 15' 8,4807" E	306996,16	9178163,70
28	TK 33.02.26.1003-26.1004-015	7° 25' 23,3337" S	109° 15' 8,5247" E	306996,57	9178002,59
29	TK 33.02.26.1003-26.1004-016	7° 25' 23,6847" S	109° 15' 8,73847" E	306780,95	9178080,89
30	TK 33.02.24.1005-26.1003-26.1004-000	7° 25' 26,6457" S	109° 14' 51,1487" E	306775,34	917859,00
31	TK 33.02.24.1005-26.1003-001	7° 25' 26,6777" S	109° 14' 58,3627" E	306720,28	917859,31
32	TK 33.02.24.1005-26.1003-26.1003-000	7° 25' 26,8347" S	109° 14' 26,8317" E	306815,00	917850,90
33	TK 33.02.26.1002-26.1003-001	7° 25' 15,2527" S	109° 14' 26,8097" E	306807,76	917869,20
34	TK 33.02.26.1002-26.1003-002	7° 25' 37,1887" S	109° 14' 26,2607" E	306770,33	917862,02
35	TK 33.02.26.1002-26.1003-003	7° 25' 26,2707" S	109° 14' 26,0157" E	306818,99	917897,63
36	TK 33.02.26.1002-26.1003-004	7° 25' 26,4047" S	109° 14' 26,5487" E	306847,52	917893,83
37	TK 33.02.26.1002-26.1003-005	7° 25' 26,4907" S	109° 14' 27,3697" E	306860,53	917891,83
38	TK 33.02.26.1002-26.1003-006	7° 25' 26,7887" S	109° 14' 28,9077" E	306838,42	917882,27
39	TK 33.02.26.1002-26.1003-007	7° 25' 26,8677" S	109° 14' 29,8387" E	306836,18	917810,50
40	TK 33.02.26.1002-26.1003-008	7° 25' 26,2237" S	109° 14' 29,2587" E	306810,45	917869,43
41	TK 33.02.26.1002-26.1003-009	7° 25' 22,2257" S	109° 14' 32,9647" E	306831,61	917912,77
42	TK 33.02.26.1002-26.1003-010	7° 25' 21,5597" S	109° 14' 29,3697" E	306840,53	9179142,85
43	TK 33.02.26.1002-26.1003-011	7° 25' 16,1607" S	109° 14' 30,5217" E	306859,00	917838,84
44	TK 33.02.26.1002-26.1003-012	7° 25' 14,0327" S	109° 14' 27,4787" E	306862,61	917812,36
45	TK 33.02.26.1002-26.1003-013	7° 24' 58,7687" S	109° 14' 28,8377" E	306852,97	9178812,36
46	TK 33.02.26.1002-26.1003-014	7° 24' 58,2597" S	109° 14' 29,9077" E	306835,05	9178627,94

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0,5 meter – Badan Informasi Geospasial  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023  
 - Data batas desa/kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

**BUPATI BANYUMAS,**

ttd

**SADEWO TRI LASTIONO**